

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang menjadi pedoman perilaku seluruh Maybankers dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut menjadi dasar sikap dan tindakan karyawan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan stakeholder dalam berperilaku di lingkungan kerjanya. Bank berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. No.SE.2018.009/DIR HC - Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
3. NO.PER.DIR.2018.002/DIR HC Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan
4. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2021 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Maybank Indonesia mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi standar perilaku yang harus diterapkan untuk oleh seluruh Maybankers dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Bank memberlakukan kewajiban untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku bagi seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Karyawan diwajibkan untuk mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun dalam rangka penyesuaian secara konsisten dan berkesinambungan.



PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan yang memiliki ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku, Maybank Indonesia memberlakukan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, terdapat karyawan yang dikenakan sanksi dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 203 surat yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 hingga Pengakhiran Hubungan Kerja. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 239 surat teguran. Tren pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dalam dua tahun terakhir sebagai berikut:

No	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2019	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2018	Jumlah Karyawan
1	Surat Teguran	111	134	7.188
2	Surat Peringatan 1	66	71	7.188
3	Surat Peringatan 2	20	22	7.188
4	Surat Peringatan 3	6	12	7.188